



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 135 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT  
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tiap-tiap desa, maka perlu menunjuk petugas pendataan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berbasis masyarakat se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnintrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tantang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1 );
18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERBASIS MASYARAKAT SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2020.
- KESATU : Menunjuk Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan dan Operator PBB sebagai Petugas pendataan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB -P2) Berbasis masyarakat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun pajak 2020.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Operator PBB masing-masing di atur sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah bertugas memberikan pelayanan pendaftaran objek pajak kepada masyarakat yang belum mendaftarkan objek pajaknya dengan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas melakukan pendataan objek pajak yang telah didaftarkan serta mengisi lampiran SPOP berdasarkan data obyektif dilapangan;

- c. Operator bertugas melakukan penginputan hasil pendataan kedalam Aplikasi SiAP – PBB; dan
- d. Berkewajiban melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah setiap akhir bulan berjalan.

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam operasional surat keputusan ini baik untuk aparat petugas maupun masyarakat sebagai subjek pajak akan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah an Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas petugas sebagaimana dimaksud terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth, :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kab.Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
7. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.
8. Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat